



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN**

**NOMOR : 298/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SUKARAJA KECAMATAN SUAK TAPEH KABUPATEN  
BANYUASIN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KETUAKOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN,**

**Menimbang**

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
- b. Bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 241/PP.05-SD/01/KPU/II/2019 Tanggal 08 Februari 2019 Perihal Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sukaraja Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuwangi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

**Mengingat**

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR : HK/03-K/04/807/KPU/Kes/W/2019

T E N T A N G

RENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELenggara  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SUKARAJA KECAMATAN SUKATAPAH KABUPATEN  
BANYUASIN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUAKOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN

- a. Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018;
- b. Bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 241/P.02-SD/1-K/PL/15219 Tanggal 03 Februari 2019 perihal Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPS);
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk lebih mengefektifkan pelaksanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sukaraja Kecamatan Sukatapah Kabupaten Banyuwangi melalui Peraturan Umum Tahun 2019;
- d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

diubah beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2107 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2109 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

#### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SUKARAJA KECAMATAN SUAK TAPEH KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU** : Menetapkan dan Mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sukaraja Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat tempat pemungutan suara dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan

diubah berdasarkan hasil pembahasan dan pertimbangan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Jajasan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1306).

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Perencanaan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Perencanaan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

**M E M U T U S K A N :**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PENETAPAN DAN PEMBANGKITAN KELOMPOK PENYELenggara PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SUKARAJA KECAMATAN SUKATAPEN KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Menetapkan dan Mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sukaraja Kecamatan Sukatapen Kabupaten Banyuwangi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Dirium KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat tempat pemungutan suara dalam melaksanakan tugasnya, berdasarkan pada ketentuan

Mencirikan

KESATU

KEDUA

SALINAN

Keputusan ini disampaikan kepada Ketua  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  
Banyuasin.

Ditetapkan di Sukaraja

Pada tanggal 04 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANYUASIN,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA SUKARAJA



**FAUZI, S.Sos**

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR : 298 /HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019

**DESA SUKARAJA KECAMATAN SUAK TAPEH  
KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)**

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SAHARUDIN MALIK, S.Pd	L	DESA SUKARAJA
2	SUNDARI, S.Pd	P	DESA SUKARAJA
3	SUWITO	L	DESA SUKARAJA
4	DEBI ANGGRAINI	P	DESA SUKARAJA
5	ALI ANWAR	L	DESA SUKARAJA
6	SAIFUL ANWAR	L	DESA SUKARAJA
7	ROMI	L	DESA SUKARAJA

**B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)**

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ALEX PATRA JAYA,SE	L	DESA SUKARAJA
2	ERI INDAH SARI, S.KEP.Ners	P	DESA SUKARAJA
3	MADDANI,, S.Kom	L	DESA SUKARAJA
4	MUHAMMAD IQBAL	L	DESA SUKARAJA
5	SUGATI, SE	P	DESA SUKARAJA
6	DIDI	L	DESA SUKARAJA
7	AMIRRUDIN	L	DESA SUKARAJA

**C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)**

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MASHAN	L	DESA SUKARAJA
2	AGUNG PURNOMO	L	DESA SUKARAJA
3	IWAN	L	DESA SUKARAJA
4	MAULANI	L	DESA SUKARAJA
5	ZULHAZANI,S.Pd.I	L	DESA SUKARAJA
6	RENA	P	DESA SUKARAJA
7	KHOIDIR	L	DESA SUKARAJA

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN**

REKAM DATA PEMILU DAN PILKADA 2015  
 DAERAH PEMILU DAN PILKADA

NO	DAERAH PEMILU DAN PILKADA	NO	DAERAH PEMILU DAN PILKADA
1	DAERAH PEMILU DAN PILKADA	1	DAERAH PEMILU DAN PILKADA
2	DAERAH PEMILU DAN PILKADA	2	DAERAH PEMILU DAN PILKADA
3	DAERAH PEMILU DAN PILKADA	3	DAERAH PEMILU DAN PILKADA
4	DAERAH PEMILU DAN PILKADA	4	DAERAH PEMILU DAN PILKADA
5	DAERAH PEMILU DAN PILKADA	5	DAERAH PEMILU DAN PILKADA
6	DAERAH PEMILU DAN PILKADA	6	DAERAH PEMILU DAN PILKADA
7	DAERAH PEMILU DAN PILKADA	7	DAERAH PEMILU DAN PILKADA

NO	DAERAH PEMILU DAN PILKADA	NO	DAERAH PEMILU DAN PILKADA
1	DAERAH PEMILU DAN PILKADA	1	DAERAH PEMILU DAN PILKADA
2	DAERAH PEMILU DAN PILKADA	2	DAERAH PEMILU DAN PILKADA
3	DAERAH PEMILU DAN PILKADA	3	DAERAH PEMILU DAN PILKADA
4	DAERAH PEMILU DAN PILKADA	4	DAERAH PEMILU DAN PILKADA
5	DAERAH PEMILU DAN PILKADA	5	DAERAH PEMILU DAN PILKADA
6	DAERAH PEMILU DAN PILKADA	6	DAERAH PEMILU DAN PILKADA
7	DAERAH PEMILU DAN PILKADA	7	DAERAH PEMILU DAN PILKADA

NO	DAERAH PEMILU DAN PILKADA	NO	DAERAH PEMILU DAN PILKADA
1	DAERAH PEMILU DAN PILKADA	1	DAERAH PEMILU DAN PILKADA
2	DAERAH PEMILU DAN PILKADA	2	DAERAH PEMILU DAN PILKADA
3	DAERAH PEMILU DAN PILKADA	3	DAERAH PEMILU DAN PILKADA
4	DAERAH PEMILU DAN PILKADA	4	DAERAH PEMILU DAN PILKADA
5	DAERAH PEMILU DAN PILKADA	5	DAERAH PEMILU DAN PILKADA
6	DAERAH PEMILU DAN PILKADA	6	DAERAH PEMILU DAN PILKADA
7	DAERAH PEMILU DAN PILKADA	7	DAERAH PEMILU DAN PILKADA

DAERAH PEMILU DAN PILKADA  
 DAERAH PEMILU DAN PILKADA



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR : 298-~~PH~~HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019

T E N T A N G

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT  
PEMUNGUTAN SUARADI DESASUKARAJA  
KECAMATANSUAK TAPEHKABUPATEN BANYUASIN PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2019

KETUAKOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Desa Sukaraja Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuwangi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan [jdih.kpu.go.id/sumsel/](http://jdih.kpu.go.id/sumsel/)



- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1306);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS KETERTIBANTEMPAT PEMUNGUTAN SUARADI DESASUKARAJA KECAMATANSUAK TAPEH KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Petugas Ketertiban TempatPemungutanSuaradi DesaSukarajaKecamatanSuakTapehKabupaten Banyuasin untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiranyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Ketertiban TempatPemungutanSuarasebagaimana [jdih.kpu.go.id/sumsel/](http://jdih.kpu.go.id/sumsel/)



dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat tempat pemungutan suara dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugasPetugasKetertibanTempatPemungutanSuarasebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

**KEEMPAT** : MasakerjaanggotaPetugasKetertibanTempatPemungutanSuarasebagaimanadimaksuddalamDiktum KESATU berlakuuntuk 1 (satu) kali kegiatanterhitungsejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan 09 Mei 2019.

**KELIMA** : Keputusaninimulaiberlakupadatanggalditetapkan.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasinsebagailaporan.

Ditetapkan di Sukaraja

Pada tanggal 04April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA SUKARAJA

  
**FAUZI, S.Sos**

...  
...  
...  
...  
...

...  
...  
...  
...  
...

...  
...  
...  
...  
...

...  
...  
...

...  
...  
...  
...  
...

...  
...  
...  
...  
...  
...  
...  
...  
...

...  
...

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR :/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS

KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI

DESASUKARAJAKECAMATAN SUAK TAPEH

KABUPATEN BANYUASINUNTUK PEMILIHAN

UMUM TAHUN 2019

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

DI DESASUKARAJAKECAMATANSUAK TAPEH

KABUPATEN BANYUASINUNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SOBRI	L	DESA SUKARAJA
2	FERIHARSA	L	DESA SUKARAJA

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	RADIYANTO	L	DESA SUKARAJA
2	ALEK ARBI'A	L	DESA SUKARAJA

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HASANUDIN	L	DESA SUKARAJA
2	ABDURRAHMAN	L	DESA SUKARAJA

Ditetapkan di Sukaraja

Pada tanggal 04 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANYUASIN,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA SUKARAJA



FAUZI, S.Sos